

**URGENSI IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI LAHAN PERKEBUNAN  
MASYARAKAT DESA EMBONATANA KECAMATAN SEKO  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah*



**Oleh.**

**Muhammad Ikhsan**

2003020099

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN PALOPO  
2025**

**URGENSI IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI LAHAN PERKEBUNAN  
MASYARAKAT DESA EMBONATANA KECAMATAN SEKO  
KABUPETEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah*



Oleh.

**Muhammad Ikhsan**

2003020099

**Pembimbing**

- 1. Dr. Helmi Kamal, M. H.I**
- 2. Ulfa, S. Sos., M. Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan

NIM : 2003020099

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2025

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Ikhsan**





NIM: 2003020099

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Urgensi Implementasi Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak di Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Embonatanah (Kacamata Seko) yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Nomor Induk Mahasiswa (2003020099), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari, Rabu 11 Juni 2025 bertepatan pada 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 Juni 2025

### TIM PENGUJI


- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.               | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.                   | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.,C.M. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.                  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                       | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si.                          | Pembimbing II I   | (  ) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syariah  
Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIM 1063020005011004



Program Studi  
Hukum Tata Negara  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIM 1062019032007



## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Urgensi implementasi peraturan desa (perdes) tentang penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat desa embonatana kecamatan seko”. Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak Ilham. B dan Ibu Nanti) yang telah memberikan Doa dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dan kerja keras serta ilmu pengetahuan telah didapat sehingga penelitian baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Bapak Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Ibu Nirwana Halide, S.H.I., M.H dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Helmi Kamal, M. H.I. Dosen Pembimbing II, Ibu Ulfa,S. Sos., M.Si. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Dosen Penguji II, Ibu Nirwana Halide, S.H.I., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Desa Embonatana Bapak Nirwan Rajab SP. yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada Masyarakat desa setempat telah berkenan memberikan informasi kepada peneliti untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penelitian.
8. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini

yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Palopo, 2025

**Muhammad Ikhsan**

NIM: 2003020099

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), jika ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)</p>
---

## **B. Daftar Singkatan**

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Landasan Teori .....	12
C. Kerangka Pikir .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian .....	25
C. Subjek Penelitian .....	25
D. Jenis Dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara .....	31
B. Urgensi Yang Mendasar Dibentuknya Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Di Area Lahan Perkebunan Masyarakat .....	40
C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Membuat Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Embonatana .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran dan Upaya .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Ali – Imran / 3 : 159 .....	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al – Maidah / 5 : 8 .....	20

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Memutuskan atau Menentukan Hukum .....	19
--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan .....	11
Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Utara .....	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara .....	31
Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.....	39

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Pikir .....	21
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu Utara .....	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Wawancara .....	67
Lampiran Dokumentasi Penertiban hewan ternak .....	70
Lampiran Dokumentasi Peraturan desa tentang penertiban hewan ternak .....	76

## ABSTRAK

**Muhammad Ikhsan, 2025.** *“Urgensi Implementasi Peraturan Desa PERDES Tentang Penertiban Hewan di Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing, Helmi Kamal dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi Peraturan Desa mengenai penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat Desa Embonatana, Kecamatan Seko. Serta kendala dan upaya dalam implementasi Peraturan Desa Embonatana. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa terkait dengan keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di lahan perkebunan menyebabkan kerugian bagi para petani dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya implementasi peraturan penertiban hewan ternak, untuk mengatur pemeliharaan dan pengawasan hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani, dan Pemilik Ternak yang memiliki pengalaman langsung terkait permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa nomor 80 tahun 2024 tentang penertiban hewan ternak, sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan terhadap lahan pertanian. Peraturan ini diharapkan mengurangi konflik antara petani dan pemilik hewan ternak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya pertanian. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penetapan peraturan desa. Namun memiliki kendala dalam implementasi peraturan desa, diantaranya tiadanya lahan khusus yang siap untuk ternak hewan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam upaya implementasi lingkungan yang lebih baik dan teratur.

**Kata Kunci:** Implementasi Peraturan Desa, Penertiban Hewan Ternak, Lahan Perkebunan

## ABSTRACT

Muhammad Ikhsan, 2025. *“Urgency of Implementation of Village Regulation PERDES Concerning Animal Control in Community Plantation Land of Embonatana Village, Seko District”*. Thesis of State Administrative Law Study Program (siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Helmi Kamal and Ulfa

*This study aims to analyze the urgency of implementing Village Regulations regarding livestock control in the plantation area of the Embonatana Village community, Seko District. As well as obstacles and efforts in implementing the Embonatana Village Regulation. The problems faced by the village community are related to the presence of livestock roaming around the plantation land causing losses for farmers and disturbing public order. Therefore, this study focuses on the importance of implementing livestock control regulations, to regulate the maintenance and supervision of livestock. The research method used is empirical legal research with data collection through observation, interviews, and documentation. Informants in this study consisted of the Village Head, BPD, Community Leaders, Farmer Groups, and Livestock Owners who have direct experience related to this problem. The results of the study indicate that the implementation of village regulation number 80 of 2024 concerning livestock control is very important to create order and protection for agricultural land. This regulation is expected to reduce conflicts between farmers and livestock owners, as well as increase public awareness of the importance of protecting the environment and agricultural resources. In addition, this study also found that support from the village government and community participation are essential in determining village regulations. However, there are obstacles in implementing village regulations, including the absence of special land ready for livestock. The implications of this study are expected to be a reference for policy makers and the community in efforts to implement a better and more orderly environment..*

**Keywords:** *Implementation of Village Regulations, Livestock Control, Plantation Land.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan ketertiban di lingkungan masyarakat pedesaan, merupakan tanggung jawab pemerintah Desa yang harus dipenuhi. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam mewujudkan ketertiban diantaranya adalah membuat peraturan Desa yang dibuat oleh kepala Desa bersama dengan badan permusyawaratan Desa yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan sesama masyarakat. Aturan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Peraturan Desa yang berisikan undang-undang ketertiban sangat menunjang kesejahteraan masyarakat Desa.

Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, maka peraturan-peraturan Desa harus meliputi segala aspek kebutuhan dan harus diketahui dengan jelas serta disepakati oleh masyarakat Desa. Merujuk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa sehingga terciptalah tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa.<sup>1</sup>

Peternakan merupakan salah satu potensi ekonomi yang dibangun oleh masyarakat, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan. Untuk membangun ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, tentunya

---

<sup>1</sup>Kono, Konosius, Fidelis Atanus, and Halidorus F. Anni. "Pelatihan Penyusunan Draf Peraturan Dese Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Ttu." *Jurnal Umum Pegapdian Masyarakat* 3.1 (2024)

terdapat campur tangan pemerintah dalam pengembangan peternakan dengan cara mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan hewan ternak agar potensi peternakan bisa dikelola dengan baik.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pemerintah Desa, ketika ingin melakukan pembangunan, perlunya ada pemberitahuan atau melakukan persetujuan partisipasi publik di desa tidak hanya keperluan lembaga swadaya masyarakat, akan tetapi kalangan perseorangan yang jauh lebih kebawah. Individu masyarakat Indonesia mempunyai peran, serta kontribusi, agar perbaikan didukung dan dipercaya oleh masyarakat pemerintah berkewajiban menyampaikan, memelihara kesejahteraan masyarakat serta memutuskan dengan pertimbangan yang adil.<sup>4</sup> Pemerinta Desa mengalami masalah yang besar maka dilaksanakan musyawarah dalam memutuskan persoalan berkaitan dengan kepentingan umum dijelaskan tentang prinsip pemerintahan yaitu dalam QS. Ali Imran/4: 159 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Usman fausi, *Impelementasi Qanu kabupatn Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban hewan Ternak (studi kasus jaln Raya Lintas Profinsi Kacamatan Pangga Kabupaten Aceh Jaya). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh. 2020. h. 4*

<sup>3</sup> Kamaruddi Heriyanto, *Paertipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Dese (studi di Desa Bonoposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.h. 2*

<sup>4</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam, E 1, (Bandung CV. Pustaka Setia , 20011) h, 123*

Kutipan Ayat 1. Q.S. Ali-Imran/ 3 : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْ تُكُونَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>5</sup>

Masyarakat Desa yang pada dasarnya berprofesi dan bergantung pada pertanian sebagai pekerjaan pokok masyarakat. Selain sebagai petani masyarakat Desa juga memiliki pekerjaan sampingan misalnya sebagai tukang batu, tukang kayu, peternak dan usaha-usaha lainya untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang biasanya dilakukan di celah-celah kesibukan sebagai petani. Pertanian bagi masyarakat Desa merupakan potensi utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak jarang pemerintah Desa memberikan perhatian khusus pada sektor tersebut.

Telah diketahui bahwa masyarakat Desa sebagai petani juga memiliki pekerjaan sampingan seperti yang disebutkan sebelumnya juga terkadang menimbulkan problematika serius misalnya antara petani pekebun dan peternak. Sebagaimana Hal tersebut sering terjadi di beberapa Desa khususnya Desa-Desa di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Diketahui petani perkebunan mengeluhkan para peternak seperti ternak sapi yang dilepas bebas dan merusak kebun petani karena tidak adanya peraturan Desa

---

<sup>5</sup>Lajnah Pentashihan, *Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing Anggota IKPI Jatim 2014). 71.*

tentang penertiban hewan ternak.<sup>6</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Penertiban hewan ternak di lingkungan masyarakat Desa, memang merupakan hal yang sangat urgen untuk diperhatikan khususnya oleh pemerintah Desa. Mengingat adanya hewan ternak seperti sapi yang biasanya dilepas liar di pemukiman warga dan di lingkungan perkebunan dan bahkan merusak tanaman warga Desa. Oleh sebab itu hendaknya pemerintahan menerapkan aturan untuk menertibkan hewan ternak dan juga aturan wajib memberi pagar pada setiap kebun masyarakat dengan demikian kesejahteraan akan dirasakan secara bersama baik petani pekebun maupun peternak.

Adanya aturan penertiban hewan ternak dapat memberikan harapan keamanan tanaman bagi para petani pekebun dan meningkatkan hasil kebun yang menunjang kesejahteraan. Namun demikian, untuk memperoleh keadilan antara peternak dan pekebun maka aturan juga harus diterapkan kepada petani pekebun seperti pemberian pagar kebun untuk melindungi tanaman dari ternak yang lepas tanpa sengaja oleh peternak dan juga hewan lain yang dapat merusak tanaman.

Salah satu Desa yang merasakan dampak dari hewan ternak yang dilepas bebas di area perkebunan adalah masyarakat Desa Embonatana. Merujuk pada peraturan daerah yakni peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang penertiban hewan ternak liar di kawasan perkotaan dan perdesaan pada pasal 2 menyebutkan setiap kerusakan yang diakibatkan oleh ternak menjadi tanggung jawab pemilik ternak. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, sebaiknya di Desa Embonatana juga mengesahkan peraturan desa terkait penertiban hewan

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Luwu Utara *Nomor 35 Tahun 2016 tentang, penertiban hewan ternak liar dikawasan perkotaan dan perdesaan.*

ternak karena sering merusak hasil tanam masyarakat Desa Embonatana seperti memakan tanaman padi<sup>7</sup>

Desa Embonatana merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Seko dengan ciri dan khas penduduknya bergantung pada hasil pertanian baik hasil perkebunan maupun persawahan dan sebagian masyarakat juga sebagai peternak sapi sebagai kerja sampingan. Mengamati kondisi wilayah Desa Embonatana memang sudah sangat sulit untuk beternak karena lahan yang sebelumnya dijadikan sebagai lahan peternakan kini berubah menjadi perkebunan sehingga lahan peternakan semakin sempit.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Embonatana, peneliti menemukan sebagian masyarakat juga mengeluh terhadap kerusakan tanaman padi di perkebunan dikarenakan hewan ternak dalam hal ini Sapi yang dilepas bebas oleh sipemilik ternak. Akibat dari kerusakan yang terjadi pemilik kebun dan peternak saling berselisih dan bahkan menjadi masalah yang sulit diselesaikan secara kekeluargaan, maupun secara adat di Desa Embonatana.

Meskipun sebelumnya telah ada aturan secara hukum adat tentang tata tertib berkebun dan berternak, tetapi kekuatan hukum adat masih dianggap lemah dan kurang dipatuhi oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi sangat urgen diperhatikan oleh pemerintah setempat dan menjadi harapan bagi petani maupun peternak sebagai jalan keluar dari segala keluhan masyarakat utamanya para petani pekebun.

Penyusunan peraturan desa PERDES secara tidak langsung merupakan

---

<sup>7</sup>Peraturan Bupati Luwu Utara tentang, *penetiban hewan ternak liar dikawasan perkotaan dan perdesaan No 35 tahun 2016.*

bentuk penjawantahan amanat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang lebih dikenal sebagai UU Desa, merupakan regulasi penting yang memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan pengakuan ini, UU Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Selain itu, undang-undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi dan aset desa guna mencapai kesejahteraan bersama. UU Desa juga menetapkan kewenangan desa dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih tentang kondisi yang terjadi di Desa Embonatana dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sekaitan dengan permasalahan yang terjadi. Dengan demikian penulis mengajukan judul penelitian: Urgensi Implementasi Peraturan Desa (PERDES) Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Area Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Embonatana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi implementasi dibentuknya Peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat Desa

---

<sup>8</sup> Daniel Bender, "DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Embonatana

2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di Desa Embonatana.?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui urgensi yang mendasar dibentuknya peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat Desa Embonatana
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam implementasi peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di Desa Embonatana

**D. Manfaat Penelitian.**

1. Dengan adanya penelitian ini penulis maupun pembaca karya ilmiah ini dapat mengetahui urgensi dibentuknya peraturan Desa utamanya penertiban hewan ternak
2. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menerapkan peraturan Desa yang menyangkut penertiban hewan ternak masyarakat Desa
3. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi penelitian terdahulu yang relevan bagi peneliti selanjutnya sekaitan dengan peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis angkat demi memperkaya literatur penyusunan penelitian. Adapun penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis angkat diantaranya sebagai berikut:

1. Ahmad Ulfa Widiyanti, Jufrin, dengan judul “Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Kota Bima.” Pada tahun 2023 Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan pendekatan fakta (*factual approach*) analisis konsep hukum. Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah bagaimana realisasi pembentukan peraturan desa di Kabupaten Bima, serta faktor apakah yang menjadi hambatan dalam rangka pembentukan peraturan desa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menuju desa-desa dalam lingkup NKRI patut kita berikan apresiasi sehingga dampaknya desa dapat membangun sesuai tuntunan dan kebutuhan masyarakat setempat (Mahmudah 2019). Alokasi anggaran yang diterima dan dikelola sendiri oleh desa, selama masa orde lama hingga orde baru hampir tidak pernah ada.

Mengingat sangat strategisnya peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa, para pihak yang terlihat dalam pembentukan peraturan desa (BPD, Kepala Desa dan Masyarakat) harus memahami kedudukan peraturan desa. Pemahaman tentang hirarki peraturan perundang-undangan adalah

sangat perlu karena dengan memahami kedudukan itu, maka akan terhindar dari perdes yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sebagaimana yang diatur di dalam UU No, 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan UUD No 6 tahun 2014 tentang desa.<sup>9</sup>

2. Qurrata Ayuni Muhammad Syirazi Neyasyah dengan judul ‘‘Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tangguh Bencana di Desa Karang Anyar Kabupaten Lebong’’. Pada tahun 2021 metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undang-undangan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tangguh Bencana Di Desa Karang Anyar Kabupaten Lembong. Untuk mengungkapakan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh.

Penyusunan peraturan desa secara tidak langsung merupakan bentuk pengejawantahan amanat dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yakni untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memberi tambahan referensi dan rekomendasi dari para akademis utamanya para perangkat desa karang anyar dalam megantifitasi terjadinya bencana melalui pembentukan peraturan Desa Tangguh Bencana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yasin Ahmad, and Ulfa Widdyanti. *Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Karangka Hukum Dalam Pemamfaatan Potensi Desa.* '' NALAR: Jurnal Of Law and Sharia 1.1 (2023) 1-7

<sup>10</sup> Ayuni, Qurrata, and Muhammad Syirazi Neyasyah. ‘‘Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tanggu Bencana di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lebong.’’ *Universitas Of Benkulu Law Jurnal* 6.1 (2021): 99-113

3. Marini Farida Sari, dengan judul: *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim*". Pada tahun 2018 Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Lawang Kidul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten muara Enim belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan data dan informasi yang didapat, masih adanya pelaksanaan kebijakan penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat yang belum terealisasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat kendala-kendala dilapangan dimana masih adanya peternak yang meliarkan hewan ternaknya di jalan umum sehingga mengganggu pengguna jalan dan masih ada hewan yang berkeliaran diruang publik tanpa adanya penertiban atau sanksi yang diberikan satuan polisi pamong praja dan masyarakat yang menganggap hewan ternaknya tidak masalah untuk dibiarkan tanpa adanya penjagaan dari pemilik ternak.<sup>11</sup>

Adapun letak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu Dengan penelitian yang akan penulis lakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

---

<sup>11</sup>Qurrata Ayuni Dan Muhammad Syirazi " *Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tangguh Bencana Di Desa Karang Anyar Kabupaten Lebong*", *Universitas Of Bengkulu Law Jurnal* Vol.6,h. 102

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Ahmad Ulfa Widyanti, Jufrin. (Tahun 2023)	Urgensi pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Kota Bima. (Tahun 2023)	Terletak pada pembahasan pokok yaitu, pembentukan peraturan desa.	Terletak pada latar belakang dimana penelitian terdahulu tentang, urgensi pembentukan peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa. sedangkan penelitian ini meneliti urgensi pembentukan PERDES penertiban hewan ternak
<b>2.</b>	Qurrata Ayuni Muhammad Syiazi Neyasyah (Tahun 2021)	Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tangguh Bencana. di Desa Karang Anyar Kabupaten Lebong. (Tahun 2021)	Terletak pada pembahasan pokok yaitu pembentukan peraturan Desa	Perbedaan, penelitian terdahulu meneliti Urgensi pembentukan peraturan desa tangguh bencana. sedangkan penelitian ini meneliti URGENSI penertiban hewan ternak
<b>3.</b>	Marina Farida Sari. (Tahun 2018)	Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul	Terletak pada pembahasan pokok yaitu penertiban hewan ternak.	Perbedaan, penelitian terdahulu meneliti evaluasi penertiban hewan ternak. Sedangkan penelitian ini meneliti urgensi pembentukan PERDES penertiban hewan ternak

*Sumber : Hasil Olahan peneliti 2024*

Meskipun telah ada penelitian terdahulu yang mengkaji berkaitan dengan peraturan penertiban hewan ternak namun, penulis belum menemukan bentuk penelitian yang mengkaji secara khusus tentang urgensi pembentukan peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di lingkungan perkebunan masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko.<sup>12</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Urgensi**

Urgensi berasal dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia yaitu “urgensi” (kata benda). Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa urgensi mengarah pada sesuatu yang mendorong kita atau yang mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian mengandaikan terdapat masalah yang harus segera diselesaikan. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgensi” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting.<sup>9</sup>

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.<sup>10</sup> Menurut Abdurrahman dan Muhibb Abdul Wahab urgensi yaitu kata dasar dari urgen mendapat akhiran yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.

---

<sup>12</sup> Tambahan Republik Peraturan Bupati Nomor 39 Lembaran, “Bupati luwu utara provinsisulawesiselatan,” *peraturan.bpk.go.id*, 2017.

Berdasarkan pengertian di atas, urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

## 2. Implementasi

### a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasi.<sup>13</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson,<sup>14</sup> menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau

---

<sup>13</sup> Jenifer Aprilia Entjaurau, Ismail Sumampow, dan Gustaf Undap, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–8.

<sup>14</sup> Syawaludin Lubis, "Implementasi Application Programming Interface (API) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan," *Eprints.Polsri.Ac.Id*, 2017, 11.

program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

b. Indikator Implementasi

Indikator implementasi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau rencana telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan implementasi dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum, indikator implementasi mencakup kondisi lingkungan tempat implementasi berlangsung, hubungan antar organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya seperti manusia, dana, dan sarana prasarana, serta karakter institusi pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai mandat yang diberikan. Dalam teori kebijakan publik,<sup>15</sup> indikator implementasi sering dibedakan menjadi indikator output yang mengukur hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti jumlah layanan yang diberikan atau cakupan kelompok sasaran, dan indikator outcome yang mengukur dampak atau perubahan yang terjadi akibat implementasi, seperti peningkatan kesejahteraan atau tercapainya tujuan strategis kebijakan. Indikator implementasi yang baik harus relevan dengan kebijakan atau program yang dievaluasi, memadai untuk menggambarkan pencapaian tujuan secara menyeluruh, mudah diperoleh datanya di lapangan, serta bersifat general

---

<sup>15</sup> Ali Farazmand, *Problems of Public Policy Implementation in Developing Countries, Handbook of Comparative and Development Public Administration*, 2021, <https://doi.org/10.4324/9780203904756>.

dan representatif.

Indikator implementasi dalam hukum dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencerminkan sejauh mana hukum tersebut dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satu indikator utama adalah kepatuhan hukum yang menurut H.C.<sup>16</sup> Kelman terdiri dari tiga faktor, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Sebagai berikut.

- 1) *Compliance* mengacu pada kepatuhan yang muncul karena adanya sanksi atau ancaman hukuman, sehingga masyarakat atau pelaku hukum mematuhi aturan untuk menghindari konsekuensi negatif.
- 2) *Identification* adalah kepatuhan yang didasarkan pada keinginan mempertahankan hubungan sosial yang baik, sehingga aturan hukum dipatuhi demi menjaga hubungan tersebut.
- 3) *internalization* merupakan kepatuhan yang muncul karena individu memahami dan menerima nilai serta tujuan hukum tersebut sebagai bagian dari norma yang dianutnya.

### 3. Desa

#### a. Pengertian Desa

Secara etimologi, desa berasal bahasa sangsekerta yaitu desa, yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.<sup>17</sup> Defenisi lain desa berasal dari kata swadesi yang memiliki arti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>18</sup> Definisi desa dilihat dari kamus besar bahasa indonesia yaitu,

---

<sup>16</sup> Dicky Eko Prasetyo dan Universitas Negeri Surabaya, "Kepatuhan Hukum Masyarakat Pasca Kasus Kepemilikan Harta Tidak Wajar Pegawai Pajak," no. July (2024).

<sup>17</sup> Jiawei Wang et al., "Silicon nitride stress-optic microresonator modulator for optical control applications," *Optics Express* 30, no. 18 (2022): 31816, <https://doi.org/10.1364/oe.467721>.

<sup>18</sup> Gilles Pisier, "Establishment of Village-Owned Enterprises Legality Process in North Sumatera (Establecimiento del proceso de legalidad de las empresas de propiedadde la aldea en el

kesatuan wilayah yang hidup sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Desa bagian dari pemerintahan, di bawah kabupaten/kota.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa pasal 1 ayat (1).<sup>19</sup>

Desa berbeda dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan terbatas pada wilayah kerja lurah dalam menjalankan administrasi kecamatan dan tidak memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Raharjo desa merupakan sebuah kelompok yang sering dikaitkan dengan kebersahajan, keterbelakangan, dan tradisional.<sup>20</sup> Berbeda dengan pendapat Raharjo tentang dia, ia mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki suasana asli yang berdasarkan hak asal usul yang sifatnya istimewa.<sup>21</sup>

#### b. Pemerintahan Desa

---

norte de Sumatera),” *Introduction to Operator Space Theory*, 2013, 348–53, <https://doi.org/10.1017/cbo9781107360235.023>.

<sup>19</sup> Bender, “DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations.”

<sup>20</sup> JOSE ROMERO PEREZ, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DENGAN AKTA PERJANJIAN KAWIN,” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016): 6.

<sup>21</sup> Ulfa, Ulfa and Rizka Amelia Armin. “*Buku Ajar Hukum Pemerinta Daerah*.” (2024). h. 180

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintahan desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa pengertian tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) dan (3).

Oleh sebab itu hal terpenting oleh otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki kebebasan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.<sup>22</sup>

#### c. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

---

<sup>22</sup> Palimbongan. *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018. h. 18

Permusyawaratan Desa pengertian tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (7).

Secara umum peraturan Desa, beberapa poin penting yang dimuat dalam peraturan desa, di antaranya: pertama, kebijakan pertanian dan peternakan yang meliputi jenis tanaman, aturan bagi petani, pemanfaatan lahan olahan dan pembagian area pertanian dan peternakan. Kedua, kebijakan pendidikan yang mencakup pembangunan sekolah, taman penen atau tamanfiti dalam pendidikan, pendidikan karakter serta wajib sekolah bagi anak-anak. Ketiga, lingkungan hidup yang terdiri dari perlindungan lingkungan, penanaman pohon, dan pemeliharaan sumber-sumber mata air di Desa. Keempat, kebijakan sosial yang mencakup ketentuan dalam bidang kesehatan, sosial, dan kesejahteraan serta pembangunan di lingkup masyarakat.

Penyelenggaraan peraturan Desa yang baik dan efektif diperlukan produk hukum yang mengatur desa itu sendiri baik berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa, sumber daya manusia maupun kelembagaan desa, kondisi sosial, dan ekonomi desa. Karena itu dalam rangka penyelenggaran pemerintahan desa, maka kepada desa diberi kewenangan untuk membentuk peraturan desa sebagaimana ditentukan dalam UU No (6) Tahun 2024. Dalam pasal (1) materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaran pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kuno, Konisius, Fidelis Atanus and Halidorous F. Anin. *''Pelatihan Peyusunan Draf Praturan Desa Yang Partisipatif di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tegah Kabupaten Ittu.''*

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pembentukan peraturan Desa adalah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat dan juga ditujukan untuk membatasi kekuasaan serta mengatur kehidupan masyarakat Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai suatu aturan yang dibuat oleh kepala Desa bersama dengan BPD, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

d. Tujuan Peraturan Desa

Pengaturan Desa bertujuan:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- 6) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 7) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 8) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Sebuah negara hukum yang demokratis perundang-undangan sangat memegang peranan penting dalam rangka penyelenggaraan kemakmuran rakyat oleh rakyat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan negara atau penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Pada abad XIX negara mulai diminta untuk ikut tangan kembali dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks untuk menciptakan ketertiban dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.<sup>24</sup>

Menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menciptakan peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Peraturan Desa, sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Desa akan tetapi juga berfungsi untuk mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala Desa.

Sebagai implementasi dari hal tersebut maka digunakan instrumen hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan batasan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hal demikian ditujukan untuk tercapainya suatu perilaku pemerintah Desa maupun perilaku masyarakat yang

---

<sup>24</sup> Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), h. 44

mendasarkan diri terhadap hak kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan.

Fungsi hukum sendiri juga pada umumnya tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Peter Mahmud tujuan hukum sejati adalah menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat.<sup>25</sup> Achmad Ali juga menekankan tujuan hukum yang bersesuaian dengan teori hukum timur, yaitu “keadilan dan keharmonisan adalah kedamaian.”<sup>26</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut bersesuaian dan dapat dikaitkan dengan peraturan Desa sehingga secara positif, fungsi peraturan Desa dapat ditemukan pada pasal 55 ayat (2) PP 72/2005 yang menyatakan bahwa peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah Desa sebagaimana ketentuan pasal 8 PP 72/2005 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada Desa dan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi peraturan Desa (PERDES) adalah pengawasan terhadap kewenangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marsuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2008), h.160

<sup>26</sup>Jasmin Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011),h.3

dengan berpedoman terhadap asas-asas hukum yang berlaku.

### 3. Penertiban Hewan

Penertiban berasal dari kata “Tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang dilakukan dalam suatu negara dan daerah, dengan tujuan dapat mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam rangka mewujudkan kondisi negara dan daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.<sup>27</sup>

Penertiban dalam pemanfaatan ruang dimaknai sebagai usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Berdasarkan pengertian ketertiban dapat disimpulkan bahwa Penertiban merupakan penataan dilakukan pada suatu wilayah atau daerah yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan yang tentram dan tertib baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang kondusif.<sup>28</sup>

Penertiban hewan ternak di area perkebunan masyarakat merupakan situasi kondisi dengan melihat keadaan perkebunan yang terdampak karena adanya hewan ternak yang merusak tanaman di area lahan perkebunan masyarakat

---

<sup>27</sup>Fakhril Rizki. *Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak DI Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry, 2021), h.24

<sup>28</sup>Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi kasus jalan raya lintas Provinsi Kecamatan panga Kabupaten Aceh jaya)*, (Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020), h.24

sehingga membutuhkan aturan penertiban hewan ternak dari pemerintah setempat agar pihak petani pekebun tidak dirugikan oleh pihak peternak. Dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat dan terwujud di Desa tersebut.

Pembentukan peraturan Desa memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an melainkan aturan tersebut merupakan ijtihad pemerintah Desa untuk menciptakan ketertiban. Hal tersebut relevan dengan hadis Nabi tentang memutuskan atau menentukan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan. Adapun tersebut adalah sebagai berikut.

Hadis tentang memutuskan atau menentukan hukum

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهِمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ  
 قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ  
 قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
 فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu’bah keduanya dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadis Abu Bakar, “Orang pertama yang berkhotbah pada hari raya sebelum Sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata dan berkata kepadanya Sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca Khutbah.” Marwan menjawab, “Shungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan.” Kemudian Abu Said berkata , “Sungguh, orang ini telah memutuskan ( Melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW bersabda “ Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan, jika tidak mampu juga , hendaklah

ia mencegah dengan hatinya itulah selemah lemah iman”. (HR.Muslim )”

Dengan demikian, sebagai aturan untuk kemaslahatan maka aturan tersebut wajib untuk dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat sebagaimana dalam Ayat al-Qur’an sebagai berikut.

Kutipan Ayat 2. Q.S. Al-Maidah / 5 : 8

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ ۙ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al – Maidah/ 5 : 8)<sup>29</sup>

Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan peraturan desa tentang penertiban hewan ternak di area perkebunan masyarakat, prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan menjaga hak orang lain yang terdapat dalam Al-Quran dapat menjadi landasan moral bagi pembuatan dan penegakan peraturan-peraturan semacam itu.


### C. Kerangka Pikir

Judul penelitian ini adalah Urgensi Implementasi Peraturan Desa (PERDES) Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Area Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko. Dengan judul tersebut penulis mencantumkan kerangka pikir sebagai alur penelitian yang akan dilakukan yang

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (*Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor*, 2018), h. 145

disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**Bagan 3.1 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.<sup>30</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis tentang kondisi dan reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti agar dapat mengkonstruksikan sebagai perilaku masyarakat, kelembagaan mendapatkan legitimasi secara sosial sehingga tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi peraturan Desa Embonatana Kecamatan Seko kabupaten Luwu Utara. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperoleh langsung dari hasil lapangan yang ditujukan kepada penerap hukum yang berkaitan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Abdurrahman M. *Impelementasi Asas Transparansi Dalam Pegelolan Dana Desa (Studi kasus di desa cendana putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.h. 23

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram* 2020,h. 122

## **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Embonatana Kecamatan Seko. Diketahui bahwa Desa tersebut sangat urgen untuk membuat peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di area perkebunan masyarakat sehingga penulis tertarik untuk meneliti di Desa tersebut.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah melakukan seminar proposal, mendapat persetujuan tim pembimbing dan penguji dan mendapatkan surat izin melakukan penelitian dari kampus, pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan dari Pemerintah Desa Embonatana. Waktu penelitian segera dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan penelitian.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah para informan atau orang-orang yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan pembahasan yang diangkat yakni Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Area Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko.<sup>32</sup> Dalam hal ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi atau sebagai sumber data dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh memiliki sumber yang jelas dan akurat. Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Desa dan BPD Setempat**

kepala Desa dan BPD. Dalam penelitian ini penulis menempatkan pemerintah setempat sebagai subjek utama yang banyak mengetahui tentang alasan-alasan dibuatnya suatu peraturan Desa dan akan

---

<sup>32</sup> U T Ara et al., "Peraturan bupati luwu utara nomor 115 tahun 2005 tentang penjabaran pelaksanaan peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 3 tahun 2003 tentang usaha peternakan dan budidaya ternak," 2005, 3–5.

memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu pemerintah Desa juga memiliki data-data tertulis Desa Embonatana yang sangat diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya.

## 2. Tokoh adat

Tokoh adat adalah individu yang memegang jabatan dalam tatanan masyarakat adat di suatu wilayah, memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi lokal. Mereka biasanya dikenal sebagai kepala suku, kepala adat, atau aktivis budaya yang memimpin upacara adat dan menjelaskan makna serta filosofi dari tradisi yang ada. Sehingga peneliti menjadikan subjek penelitian.

## 3. Petani, Pekebun, dan Para Peternak

Petani pekebun dan para peternak dalam hal ini merupakan informan yang merasakan dan berkaitan langsung dengan pokok penelitian dan dapat memberikan informasi kepada penulis berupa seberapa penting peraturan Desa itu dan informasi kebijakan pemerintah yang diperoleh.

## 4. Masyarakat Desa Embonatana.

Masyarakat Desa Embonatana menjadi informan dan mengetahui persis urgensi pembentukan peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat Desa Embonatana.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data atau informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan

penerapan hukum adat. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.<sup>33</sup>

1. Sumber Data Primer.

Data primer (data pokok) dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan.<sup>34</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan memiliki pengetahuan sekaitan dengan urgensi pembentukan peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat Desa Embonatana. Adapun informan yang dimaksud adalah:

- a. Kepala Desa
- b. BPD
- c. Aparat Desa
- d. Babinsa (TNI)
- e. Bhabinkamtibnas (POLRI)
- f. Tokoh Adat
- g. Pemilik Ternak
- h. Pemilik Kebun (Ladang)

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder (data pendukung) dalam penelitian ini adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan subjek penelitian.<sup>35</sup> Namun data tersebut memberi keterangan tambahan dan memberi kesempurnaan data penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil observasi dan

---

<sup>33</sup> Sujarweni Wiratna, "Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi," 2015, 108.

<sup>34</sup> I Made Marthe Jaya, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata," in *Anak hebat indonesia*, 2022.

<sup>35</sup> sandu suyoto ali Sodik, "Dasar metode penelitian," in *literasi media publising*, 2015.

dokumentasi dan sumber referensi. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari penelitian ini:

- a. Dokumen pemerintah
- b. Laporan penelitian
- c. Buku
- d. Jurnal
- e. Publikasi lainnya

#### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang akan dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

##### 1. Observasi

Observasi merupakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui secara langsung kondisi wilayah, sebagai dokumen refleksi dan acuan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

##### 2. Wawancara

Wawancara yakni proses atau metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap masyarakat dan pemerintah Desa yang memberikan sebuah kebijakan dan pemantauan di tingkat wilayah

---

<sup>36</sup> Sartika et al., "Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima," *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v3i2.23>.

desa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan utama dalam penelitian ini baik berupa catatan, rilis pers, foto, video, artikel, jurnal, dokumen. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan bahan dasar untuk mengelolah dan menganalisis pelaksanaan dan kendala Masyarakat dalam kebijakan desa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan teknik pengelolaan data kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

### 1. Analisis data yang digunakan

#### a. Reduksi data

Metode reduksi adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Soerjono Soekanto suatu analisis yuridis normatif dan hakikatnya menekankan dalam penggunaan metode deduktif sebagai pegangan dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data
- 2) Penandan data

- 3) Kualifikasi melakukan kualifikasi terhadap data dan bahan hukum yang terkumpul kedalam permasalahan yang diteliti.
- 4) Penyusunan dan sistematisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data informasi yang tersusun untuk menarik suatu kesimpulan dalam pengambilan tindakan. penyajian data merupakan tahap apa yang sedang terjadi dan megembangkan konsep, menghimpun fakta sehigga mengumpulkan penalaran dialektika untuk dianalisa.<sup>37</sup>

c. Pengambilan kesimpulan

Mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan bukanlah satu yang sederhana. Penalaran memiliki peran dalam memahami realitas hukum untuk senantiasa berada pada jalur pemikiran yang logis dan metode yang analitis sehingga permasalahan hukum dapat terurai dan menghasilkan *problem solving* yang tepat.

---

<sup>37</sup> Sadaruddin, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturian Tentang Impelementasi Asas Musawarah Dalam Pembagunan Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Diss. Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023 h. 60

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara**

##### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak antara  $2^{\circ}30'45''$ – $2^{\circ}37'30''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}41'15''$ – $121^{\circ}43'11''$  Bujur Timur, Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Kabupaten Mamuju di sebelah barat. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu.

Wilayah kabupaten Luwu Utara ada akibat pemekaran Kabupaten Luwu yang sebagaimana telah di atur berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 Jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km<sup>2</sup>. Secara administrasi terdiri 15 kecamatan 166 desa dan 7 kelurahan. Adapun 15 kecamatan tersebut adalah Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili, Masamba, Mappedeceng, Rompi, Rongkong, Seko. Dan penelitian akan berfokus pada salah satu kecamatan tersebut yakni Seko.

Wilayah Selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah

berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabentonu, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya. Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini antara lain Sungai Salu Rongkong, Sungai Salu Kula, Sungai Salu Balease, Sungai Salu Karama, Sungai Salu Lodang dan lainnya.

## 2. Luas Wilayah

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km<sup>2</sup>.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu Utara

## 3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Luwu Utara tahun 2022 berjumlah 327.827 jiwa (laki-laki 165.682 jiwa dan perempuan 162.138 jiwa) dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kecamatan Baebunta dan paling

sedikit berada di Kecamatan Rampi. serta terdiri dari 70.892 Kepala Keluarga. Sebagian besar (80,93%) penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 hanya 33,31% atau sebanyak Rp4,06 triliun.

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 135.436 jiwa dimana sebanyak 132.977 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 2.459 penduduk merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 998 dan 36. 145 jiwa.

**Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Utara**

KELOMPOK PENDIDIKAN	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)		
	Bekerja	Penganggur	Angkatan kerja
SD ke bawah	72.864	1.303	74.167
SLTP	24.966	258	25.124
SLTA ke atas	35.147	998	36.145
Jumlah	132.977	2.459	135.436

*Sumber:* BPS Kabupaten Luwu Utara 2024

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Penduduk (Laki - Laki) (Ribu)</b>	<b>Penduduk (Perempuan) (Ribu)</b>	<b>Penduduk (Laki Laki + Perempuan) (Ribu)</b>
0-4	12,8	11,9	24,7
5-9	14,7	13,8	28,5
10-14	15,3	14,6	29,9
15-19	16,8	15,8	32,6
20-24	16,4	16,3	32,7
25-29	13,8	13,8	27,7
30-34	11,6	11,0	22,6
35-39	11,4	11,5	22,9
40-44	11,8	12,2	24,0
45-49	10,8	11,0	21,8
50-54	10,6	9,8	20,4
55-59	7,1	7,1	14,2
60-64	5,5	5,5	11,0
65-69	3,6	3,8	7,3
70-74	2,7	2,8	5,5
75+	3,2	3,9	7,2

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Penduduk (Laki - Laki) (Ribu)</b>	<b>Penduduk (Perempuan) (Ribu)</b>	<b>Penduduk (Laki Laki + Perempuan) (Ribu)</b>
Jumlah/ <i>Total</i>	168,1	165,0	333,1

*Sumber:* BPS Luwu Utara 2024

#### 4. Profil Kecamatan Seko

Seko merupakan kecamatan di kabupaten Luwu Utara, provinsi Sulawesi Selatan Negara bagian Indonesia. Kecamatan seko termasuk dalam datar tinggi yang terletak pada ketinggian  $\pm 1200-1800$  mdpl, tepatnya di segitiga perbatasan antara provinsi Sulawesi barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi tengah. Menjadikan sekolah sebagai suatu wilayah yang unik dan indah untuk dikunjungi karena berada pada dataran tinggi, dengan menawarkan pandangan yang indah di saat pagi hari dan sore hari.

Secara geografis, dataran tinggi Seko terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Seko Padang di bagian paling timur, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Dataran tinggi Seko berada di sekitar Pegunungan Tokalekaju yang diapit oleh Pegunungan Quarles dan Verbeek. Letaknya berada tepat di bagian tengah Pulau Sulawesi, sehingga daerah ini sering disebut sebagai "Jantung Sulawesi" (*Hart van Celebes*). Secara keseluruhan, dataran tinggi Seko memiliki luas sekitar 2.109,19 km<sup>2</sup>. Dataran tinggi Seko termasuk kedalam wilayah administratif kecamatan Seko yang merupakan kecamatan terluas dan terjauh dengan jarak sekitar 120 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini berpenduduk sekitar 14.000 jiwa yang terdiri dari 12 desa yang semuanya sudah berstatus definitif.

Sarana transportasi untuk mencapai Seko dari kecamatan terdekat, Masamba, dapat dilakukan melalui jalur udara dengan pesawat perintis, atau jalur darat menggunakan ojek. Jalur darat yang dilalui ojek masih berupa jalan tanah yang memiliki banyak rintangan seperti lebar jalan yang sempit dan kondisi tanah basah sehingga cenderung sulit dilalui kendaraan biasa. Perjalanan menggunakan ojek dapat menghabiskan waktu 1-2 hari. Kesulitan untuk menuju Seko menyebabkan ongkos transportasi menggunakan ojek mencapai Rp 300 -1.000.000 juta per-orang.

Di dataran tinggi Seko terdapat 9 wilayah adat yang dihuni oleh suku Seko, yakni Hono', Lodang, Turong, Singkalong, Ambalong, Hoyane, Pohoneang, Kariango, dan Beroppa'. Wilayah-wilayah adat ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari hasil hutan, mineral, ternak, pertanian, dan perkebunan. Setidaknya terdapat empat bahasa yang termasuk rumpun bahasa seko, yaitu *Seko Padang*, *Seko Tengah*, *Panasuan*, dan *Budong-Budong*.

##### 5. Profil Desa Embonatana


Kata embonatana merupakan istilah yang dipakai menyebutkan tanah yang subur dan kaya sumber daya alam. Hal ini diketahui melalui ungkapan syair lere': Litak ada' makasana tonaesongi tobara lae i Embonatana. Lino' sanganakta, litak makaleng-laeng. Seko Embonatana berada di dataran tinggi pegunungan "Tokalekaju" diapit oleh pegunungan *Quarles Dan Verbeek*. Tepatnya dialiran sungai uro dan bute, bagian tengah huruf "K" jantung sulawesi. Jarak Desa Embonatan dari ibu kota kabupaten Luwu Utara (Masamba), 120-150 km yang ditempuh dengan

menggunakan jalur transportasi udara dengan menggunakan pesawat perintis. Dan jalur darat menggunakan ojek yang menghabiskan waktu 2-3 hari. Jalur darat yang dilalui ojek masih berupa jalan tanah yang memiliki banyak rintangan seperti jalan yang sempit, dan kondisi tanah yang basah serta berlumpur. Sehingga menyebabkan ongkos transportasi ojek mahal. Namun hal tersebut tidak menurunkan niat masyarakat Desa Embonatana untuk tetap tinggal di sebuah desa yang terpencil.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Chalik Mawardi, "Mengenal Embonatana, Sebuah Wilayah di Kecamatan Seko Luwu Utara," *Tribun-Timur.com*, 2020, <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/03/tribun-wiki-mengenal-embonatana-sebuah-wilayah-di-kecamatan-seko-luwu-utara>.

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Embonatana,  
Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara**



Sumber: Kepala Desa Embonatana

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara**

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Palandoang	20	91
2	Battilang	148	450
3	Pakkalebatang	45	195
4	Kalaha	54	189
5	Pewaneang	41	149
6	Ambaloang	86	320
7	Sae	18	60
8	Lambiri	63	254
Jumlah Keseluruhan		475	1.708

Sumber: *Kepala Desa Embonatana*

#### 6. Tugas dan Fungsi Desa

Tugas dan fungsi desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan peran penting desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki beberapa fungsi kunci. Pertama, ia bertugas menyelenggarakan tata praja pemerintahan, termasuk penetapan peraturan desa dan

administrasi kependudukan. Kedua, kepala desa juga bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di desa, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan menjadi bagian integral dari tugasnya, di mana ia harus memastikan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting lainnya di mana kepala desa berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, kepala desa juga bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya serta mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa, serta sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di tingkat lokal.

#### **B. Urgensi Implementasi Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Di Area Lahan Perkebunan Masyarakat.**

Di antara bentuk kekayaan alam yang dimiliki Kecamatan Seko adalah peternakan yang didapatkan dari pemanfaatan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan manusia. Terlebih lagi kegiatan peternakan di Indonesia sangat didukung dengan tanahnya yang subur, sehingga pakan ternak mudah diperoleh dari alam sebab didukung oleh kondisi alam yang ada di Seko. Begitu pula ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang sejahtera.<sup>39</sup>

Pada pembangunan sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak, seiring juga semakin meningkatnya permintaan pasar pada hewan ternak. Namun, seiring meningkatnya usaha peternakan dan populasi hewan ternak, dan kebudayaan masyarakat yang ada ketika memiliki hewan ternak melepas begitu saja di padang rumput, sehingga hewan ternak terkadang tidak terkontrol, yang mengakibatkan masuk ke ladang orang lain, kemudian memakan tanaman dari petani tersebut. Sehingga petani mengalami kerugian. Yang diakibatkan oleh hewan ternak yang tidak dikontrol dengan baik oleh pemilik ternak. Hal ini lah menjadi cikal bakal timbulnya permasalahan yang ada di masyarakat di desa *Embonatana*. Urgensi implementasi peraturan desa tentang penertiban hewan di area lahan perkebunan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan peternak dan pemilik lahan, serta menjaga ketertiban sosial. Diantaranya sebagai berikut:

1. Dari perspektif sosiologis, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran bebas dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan tanaman pertanian milik warga dan konflik antara pemilik lahan.<sup>40</sup> Hal ini dapat mengganggu hubungan sosial antar warga desa, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan dan konflik yang lebih besar. Dengan adanya

---

<sup>39</sup> Fatmawati, Rostin, dan Jamal Nasir Baso, "Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging sapi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 1, no. April (2018): 128–34.

<sup>40</sup> Fuad Nur et al., "Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan," *jurnal pengabdian masyarakat bangsa* 2, no. 9 (2024): 3678–85.

peraturan yang jelas, hak dan kewajiban pemilik ternak dapat diatur, sehingga setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Peraturan desa juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan hewan ternak yang bertanggung jawab. Melalui pengaturan yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan teratur, serta meningkatkan keselamatan warga. Selain itu, peraturan ini dapat memberikan panduan dalam menangani konflik yang mungkin timbul akibat interaksi antara hewan ternak dan lahan pertanian, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan.<sup>41</sup> Dengan demikian, implementasi peraturan desa bukan hanya sekedar langkah administratif, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun harmonisasi sosial dalam masyarakat desa yang berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan tanggung jawab bersama.

2. Dari prespektif filosofis, implementasi peraturan desa tentang penertiban hewan di area lahan perkebunan masyarakat memiliki urgensi yang signifikan dari segi filosofis. Pertama, peraturan ini didasarkan pada prinsip keseluruhan dan detail yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>42</sup> Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga

---

<sup>41</sup> Cici Cahyani Lamunte, Erman I Rahim, dan Julius T Mandjo, "Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 204–23.

<sup>42</sup> Ririn Septiyani, Prasetyo, dan Praptining Rahayu, "Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHP)," *Analisis profil literasi lingkungan siswa*

keseerasian dan kelestarian lingkungan, serta mempromosikan keseimbangan antara kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai etika dan moralitas dalam masyarakat. Misalnya, dengan mengatur secara spesifik tentang hak dan kewajiban pemilik ternak, peraturan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya merawat hewan ternak dengan bertanggung jawab. Ini dapat diartikan sebagai manifestasi dari prinsip kebaikan dan keadilannya dalam masyarakat.

Pandang filosofi, peraturan desa ini juga relevan dengan gagasan tentang "komunitas" yang dikemukakan oleh Aristoteles. Komunitas yang sejahtera dan harmonis tidak hanya bergantung pada kebijaksanaan individu, tapi juga pada regulasi kolektif yang memastikan semua anggotanya memiliki ruang yang sama untuk maju.<sup>43</sup> Dengan adanya peraturan desa yang jelas dan efektif, dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi semua warga, sehingga masyarakat dapat fokus pada tujuan utama mereka-menjadi bagian integral dari komunitas yang progresif dan sejahtera.

Peraturan desa ini juga didasarkan pada analisis empiris tentang perilaku masyarakat lokal. data di berbagai data yang didapatkan, banyak studi menunjukkan bahwa kurangnya aturan formal tentang penertiban hewan ternak sering kali menyebabkan konflik dan gangguan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi peraturan desa yang spesifik tentang penertiban

---

*kelas X SMA negeri se-kabupaten Demak 3* (2022): 184–91.

<sup>43</sup> Satria Rizaldi Alchatib, Halifa Haqqi, dan Andika Drajat Murdani, "Penguatan Nilai Demokrasi Melalui Peran Gen Z Indonesia Dalam Media Online," *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 699, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5070>.

hewan ternak dapat menjadi solusi praktis untuk menghindari masalah-masalah tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai.

3. Aspek yuridis, Implementasi peraturan desa tentang penertiban hewan di area lahan perkebunan masyarakat memiliki urgensi yang kuat dari aspek yuridis. Secara hukum, peraturan desa ini dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mengatur aktivitas hewan ternak yang berkeliaran bebas di zona pertanian, sehingga menghindari kerusakan tanaman dan pencemaran lingkungan. Dalam konteks hukum nasional, peraturan desa harus sinkronisasi dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah.<sup>44</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari perspektif yuridis, peraturan desa ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan hewan ternak yang bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian, peraturan desa tentang penertiban hewan ternak tidak hanya sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai implementasi dari prinsip-prinsip hukum yang lebih luas tentang perlindungan lingkungan dan kemanusiaan. Selain itu, peraturan desa ini juga dirancang untuk mengantisipasi potensi konflik antar warga yang mungkin timbul akibat interaksi antara hewan ternak dan

---

<sup>44</sup> Bambang Daud et al., "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGUATAN KAPASITAS," *jurnal pengabdian hukum*, 2014, 46–53.

lahan pertanian.<sup>45</sup> Dengan menetapkan aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban pemilik ternak, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar, peraturan desa ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan dan meningkatkan stabilitas sosial di masyarakat desa.

Adapun hasil wawancara dengan kepala desa terkait mengatakan bahwa:

“Pada saat masa kampanye pada tahun 2021 seluruh calon kepala desa memiliki Visi dan Misi untuk membuat peraturan desa tentang penertiban hewan ternak, karena dinilai oleh masyarakat desa, hewan ternak yang semakin meningkat populasinya perlu untuk dibuatkan peraturan khusus agar pemilik ternak tidak lagi melepas begitu saja hewan ternaknya, yang mengakibatkan petani mengalami kerugian akibat tanaman yang ada pada lahanya dimakan oleh hewan ternak”

Tambahan wawancara dengan ketua BPD (Badan permusyawaratan desa) yang ada di desa *Embonatana* mengatakan bahwa:

“Peraturan Desa (PERDES) seharusnya suatu bentuk Undang-Undang yang fundamental sebab di Desalah akar permasalahan yang dialami oleh warga benar-benar nyata sebab Pemerintah Desa dengan masalah yang ada di masyarakat sangatlah dekat, oleh sebab itu dengan adanya Peraturan Desa (PERDES) di anggap mampu menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat, namun tidak semua Desa mampu membuat Peraturan Desa (PERDES) karena terbatas atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran tentunya karena dalam perumusan perdes banyak hal yang dilakukan sehingga memunculkan aturan yang benar-benar adil bagi masyarakat Desa. Sedangkan alokasi dana Desa telah ditentukan sebelumnya pada saat rapat musrembang, sehingga pembuatan Peraturan Desa tidak dapat langsung dilakukan begitu saja, memerlukan beberapa tahap yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa. Terutama bagi BPD sebagai pengawas desa dan penjaga demokrasi yang ada di Desa”

Tambahan wawancara dengan petani yang ada di desa *Embonatana* mengatakan bahwa:

“kami pemilik lahan yang dalam hal ini petani yang tidak memiliki ternak sangat merasa dirugikan akibat serobotan yang dilakukan oleh hewan ternak yang tidak dikontrol oleh pemilik terak sehingga kami sangat sepakat jika peraturan penertiban hewan ternak itu di adakan”

---

<sup>45</sup> Desa Adolang, Dhua Kecamatan, dan Kabupaten Majene, “Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa tentang Penerbitan Hewan,” *Abdimas Universal* 6, no. 1 (2024): 39–48.

Tambahan wawancara oleh pemilik ternak mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kami pemilik ternak telah berupaya untuk mengontrol dengan baik hewan ternak kami, Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa hewan itu bukan manusia yang dengan mudah untuk perintah, sehingga dengan jumlah yang banyak terkadang kami kewalahan untuk mengontrol hewan kami”

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan;

Hasil wawancara dengan kepala desa embonatana, mengungkapkan bahwa pada saat masa kampanye pada tahun 2021, semua calon kepala desa sepakat untuk merumuskan peraturan desa mengenai penertiban hewan ternak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya populasi hewan ternak yang menyebabkan kerugian bagi petani, karena hewan-hewan tersebut sering merusak tanaman di lahan pertanian. Namun peraturan desa mengenai penertiban hewan ternak belum ada, sedangkan keluhan petani di desa Embonatana menegaskan bahwa mereka merasa dirugikan oleh serobotan hewan ternak yang tidak terkontrol, sehingga mereka sangat mendukung adanya peraturan penertiban untuk melindungi lahan mereka. Di sisi lain, pemilik ternak menjelaskan bahwa meskipun mereka berusaha mengontrol hewan ternak dengan baik, jumlah yang banyak membuatnya sulit untuk diawasi secara efektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan regulasi yang dapat mengatur interaksi antara pemilik ternak dan petani demi kepentingan bersama.

Dari permasalahan peternakan di atas sehingga implementasi Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dinilai penting untuk mendukung terciptanya lingkungan yang teratur, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Desa Embonatana Kecamatan Seko.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa Embonatana terkait bidang peraturan perundang-undangan tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa dan harmonisasi hukum yang bertujuan menghindari adanya pertentangan dan tumpang-tindih materi muatan Peraturan Desa dengan materi muatan

peraturan yang lebih tinggi.<sup>46</sup> Khususnya kesadaran hukum terkait pentingnya melakukan kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Yang juga didukung oleh peraturan bupati luwu utara Nomor 115 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak. Dan peraturan Desa tentang Penertiban Ternak yang memuat Pasal 1 sampai dengan Pasal 15.

**C. Kendala dan Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Embonatana.**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau pemerintahan dengan landasan hukum (*Rechtsstaat*) dengan pelaksanaan hukum Indonesia menganut aturan Otonomi Daerah atau Daerah Otonom yang dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. yang dalam pasal 1 ayat 6 menyatakan: bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Daerah di Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian dan peternakan.

---

<sup>46</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

<sup>47</sup> Rahayu Fitriana, "Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," 1 *Procedia Manufacturing* § (2014).

Kedua sektor ini sampai sekarang membuat daerah di Indonesia menjadi terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu di dunia. Selain itu juga dari sektor peternakan bangsa Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada di dunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa Indonesia juga akan dapat meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi maka Indonesia memiliki potensi alam yang sangat subur yang dapat dieksplorasi di berbagai sektor termasuk di sektor peternakan.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun mengingat luasnya pembahasan hewan ternak maka fokus pembahasan akan merujuk pada peraturan desa Embonatana kecamatan Seko dan peraturan daerah kabupaten luwu utara Nomor 115 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.

Namun dalam upaya penertiban hewan ternak di Desa Embonatana, pemerintah menghadapi berbagai kendala yang menghambat implementasi peraturan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Meskipun terdapat Peraturan Daerah yang mengatur penertiban hewan ternak Nomor 115 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Usaha

Peternakan Dan Budidaya Ternak, Pelaksanaannya masih jauh dari harapan karena manajemen hukum yang belum optimal. dan adanya peraturan desa tentang penertiban hewan ternak di desa embonatana, menjadi salah satu solukatif untuk menimalisir hewan ternak masuk keladang petani. Sehingga pembentukan perdes tentang penertiban hewan ternak menjadi sangat penting. Adapun kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan Perdes Embonatana sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Belum adanya lahan

Salah satu kendala utama yang dihadapi Pemerintah Desa Embonatana dalam mengimplementasikan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak adalah belum adanya lahan khusus yang disediakan untuk kandang atau penggembalaan ternak. Ketiadaan lahan ini menyebabkan para peternak terpaksa membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di lingkungan desa. Hal ini bukan sekadar persoalan kebiasaan atau budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun pemerintah desa.

Tanpa adanya lahan yang dialokasikan secara khusus, upaya penertiban menjadi sangat sulit dilakukan. Masyarakat, khususnya peternak kecil, sering kali tidak memiliki cukup lahan pribadi untuk membangun kandang atau area penggembalaan yang layak. Selain itu, biaya untuk membangun kandang di lahan sendiri dianggap memberatkan, sehingga mereka lebih memilih melepasliarkan ternaknya. Kondisi ini memicu berbagai

---

<sup>48</sup> Pemerintah Desa, “Peraturan Desa Embonatana Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penertiban Hewan Ternak” (2024).

permasalahan sosial, seperti kerusakan tanaman pertanian milik warga lain serta meningkatnya risiko kecelakaan di jalan akibat ternak yang berkeliaran.

## 2. Kurangnya kerja sama masyarakat

Di Desa Embonatana, banyak pemilik ternak yang masih membiarkan hewan mereka berkeliaran tanpa pengawasan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan tradisional masyarakat yang telah berlangsung lama, di mana mereka melepaskan ternak untuk mencari makan di pagi hari dan baru mengambilnya pada sore hari. Kebiasaan ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada

## 3. Kurangnya pemahaman terhadap hukum

Kurangnya pemahaman terhadap hukum di masyarakat Desa Embonatana menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak. Banyak individu tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka sering kali tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini diperparah oleh minimnya pendidikan hukum yang diterima masyarakat, baik secara formal maupun informal. Ketidakhahaman ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang ada dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum tersebut. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi hukum.<sup>49</sup>

Namun, jika informasi tersebut tidak disampaikan dengan jelas atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka pemahaman hukum akan tetap rendah. Budaya hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat

---

<sup>49</sup> Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80-97.

turut memperburuk situasi ini. Banyak orang merasa bahwa hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka, sehingga muncul sikap apatis terhadap peraturan yang ada. Ketidakadilan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat, di mana aparat penegak hukum terkadang gagal menjalankan tugas mereka dengan baik, menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Semua faktor ini berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum, yang pada gilirannya menyulitkan penerapan peraturan dan meningkatkan angka pelanggaran hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Ketidak patuhan terhadap peraturan

Meskipun Peraturan Daerah telah ditetapkan untuk mengatur penertiban hewan ternak, banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Misalnya, beberapa peternak masih membiarkan hewan mereka berkeliaran di jalanan dan area publik, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerusakan pada tanaman warga lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang signifikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan

#### 5. Manajemen hukum yang belum optimal

Pelaksanaan penertiban oleh aparat pemerintah sering kali tidak berjalan dengan baik. Salah satu kendala besar ialah jarak kecamatan seko dengan kantor penegak hukum resort luwu utara terbilang sangat jauh dan akses jalan tidak memadai. Sehingga penegak hukum kurang optimal dalam melaksanakan peraturan daerah kabupaten luwu utara Nomor 115 Tahun

2005 tentang penjabaran pelaksanaan peraturan daerah kabupaten luwu utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang usaha peternakan dan budidaya ternak.

6. Sosialisasi dan kesadaran masyarakat

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penertiban hewan ternak juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat yang tidak memahami dampak negatif dari hewan ternak yang berkeliaran bebas, seperti pencemaran lingkungan dan risiko keselamatan di jalan raya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi belum cukup efektif.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada saat penelitian, kepala Desa Embonatana mengatakan bahwa:

“Kepala Desa Embonatana Mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Luwu Utara sebenarnya telah membuat aturan yang serupa dengan peraturan desa tentang penertiban hewan ternak, namun pihak pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan amanat peraturan daerah yang telah buat tidak maksimal sehingga, sehingga Harapan dan Cita-Cita tidak sesuai dengan Irlealitas yang terjadi, sehingga pemerintah desa dan warga memutuskan untuk membuat peraturan desa yang juga mengatur penertiban hewan ternak agar masyarakat yang ada di desa merasa aman dalam bertani dan melaksanakan aktivitas keseharian mereka”

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Embonatana menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kabupaten Luwu Utara telah menetapkan peraturan mengenai penertiban hewan ternak, implementasi dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa harapan dan cita-cita mereka tidak sejalan dengan realitas yang ada. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga desa dalam menjalankan aktivitas pertanian dan kegiatan sehari-hari, pemerintah desa bersama masyarakat memutuskan untuk

merumuskan peraturan desa yang secara khusus mengatur penertiban hewan ternak. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakcukupan pelaksanaan peraturan daerah yang ada, dengan harapan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat desa dalam beraktivitas. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan akan regulasi yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi lokal, serta menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Embonatana mengatakan bahwa:

“Menurut mereka pelaksanaan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tidak berjalan dengan baik karena disebabkan beberapa aspek yakni, aspek pengawasan kurang optimal, aspek penertiban kurang maksimal, dan aspek pengorganisasian kurang efektif, sebab kebanyakan peternak hewan berada di pelosok atau pesisir sehingga mereka kurang tepat jika tidak melibatkan kepemudaan serta perangkat desa untuk menertibkan ternak”

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Embonatana dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai penertiban hewan ternak, pelaksanaannya berjalan tidak maksimal. Kepala Desa mengungkapkan bahwa harapan dan cita-cita yang diinginkan tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga pemerintah desa bersama masyarakat merasa perlu untuk merumuskan peraturan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Masyarakat Desa Embonatana merasakan dampak langsung dari tidak berhasil peraturan daerah, yang membuat mereka merasa was-was saat bercocok tanam di ladang mereka. Mereka menyoroti beberapa aspek yang

menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut, seperti pengawasan yang kurang optimal, penertiban yang tidak maksimal, dan pengorganisasian yang belum efektif, terutama karena banyak peternak berada di daerah pelosok. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dan perangkat desa dalam penertiban hewan ternak menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka.

Selain itu, faktor eksternal seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peraturan juga menjadi penghambat. Banyak pemilik ternak yang tetap melepaskan hewan mereka tanpa memperhatikan dampaknya, Seperti memakan tanaman petani, merusak lahan warga, dan kecelakaan lalu lintas akibat ternak. Selain itu Pemerintah desa juga mengalami kesulitan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran. Dengan jumlah aparat desa yang terbatas dan anggaran yang terbatas dalam hal ini pengalokasian anggaran telah ditetapkan sebelumnya, kemudian pengawasan dan penertiban hewan ternak menjadi sulit untuk dilaksanakan secara efektif jika tidak ada satgas yang ditunjuk khusus untuk mengawasi dan menertibkan hewan ternak tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Embonatana sebagai berikut:

“Dalam menghadapi tantangan penertiban hewan ternak di Desa Embonatana, pemerintah desa menyusun strategi komprehensif yang mempertimbangkan aspek kerja sama masyarakat, pemahaman hukum, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen hukum, serta sosialisasi dan kesadaran masyarakat.”

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala ini meliputi:

1. Membangun kerja sama dengan masyarakat melalui pendekatan dialogis dan

partisipatif: Upaya membangun kerja sama dengan masyarakat memerlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Pembentukan forum komunikasi bukan hanya sekadar wadah pertemuan, melainkan platform dialog yang berkelanjutan. Dalam forum ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta menjelaskan secara transparan manfaat dan tujuan dari peraturan penertiban hewan ternak. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat merasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap peraturan yang dibuat, sehingga meningkatkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Selain itu, forum komunikasi dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi solusi-solusi kreatif yang relevan dengan kondisi lokal, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih adaptif dan efektif..

2. Peningkatan pemahaman hukum yang komprehensif: Upaya peningkatan pemahaman hukum tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku, tetapi juga mencakup edukasi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum dan hak-hak masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin perlu dirancang secara menarik dan mudah dipahami, misalnya melalui penggunaan media visual atau simulasi kasus. Penyediaan materi edukasi hukum juga perlu mempertimbangkan tingkat literasi masyarakat, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang jelas. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam menyampaikan pesan-pesan hukum merupakan strategi yang efektif, karena mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, pesan-pesan hukum dapat disampaikan dalam konteks

budaya lokal yang lebih mudah diterima dan dipahami.

3. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan: Upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan memerlukan tindakan penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Pembentukan tim pengawas yang melibatkan unsur masyarakat dan aparat desa merupakan langkah yang strategis, karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi proses penegakan hukum. Patroli rutin yang dilakukan secara teratur dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, sementara sanksi yang diberikan harus proporsional dan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat
4. Optimalisasi manajemen hukum melalui koordinasi dan pemanfaatan media: Upaya mengatasi manajemen hukum yang belum optimal memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum di tingkat kabupaten. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi yang bertugas untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang terpadu, serta memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Selain itu, peran media massa perlu dioptimalkan dalam menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan radio komunitas, media sosial, dan media lokal lainnya untuk menyiarkan informasi mengenai peraturan yang berlaku, serta memberikan contoh-contoh kasus penegakan hukum yang berhasil.
5. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat yang berkelanjutan:

Upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi yang relevan. Selain radio komunitas dan media sosial, pemerintah desa juga dapat memanfaatkan kegiatan kemasyarakatan, seperti Sosialisasi desa atau pertunjukan seni tradisional, untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai pentingnya penertiban hewan ternak. Selain itu, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan pesantren, untuk menyelenggarakan program edukasi mengenai hukum dan lingkungan bagi generasi muda. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penertiban hewan ternak dapat meningkat secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sehat.

Dengan mengintegrasikan berbagai strategi yang telah disebutkan, Pemerintah Desa Embonatana diharapkan dapat mewujudkan perubahan positif dalam penertiban hewan ternak. Implementasi forum komunikasi, peningkatan pemahaman hukum melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Koordinasi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum tingkat kabupaten serta pemanfaatan media massa diharapkan dapat mengatasi kendala manajemen hukum. Selain itu, sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak positif penertiban hewan ternak. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sehat, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa Embonatana secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian mengenai urgensi implementasi Peraturan Desa (PERDES) tentang penertiban hewan ternak di area lahan perkebunan masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko, sebagai berikut:

1. Peraturan desa tentang penertiban hewan ternak di Desa Embonatana sangat mendesak dan memiliki beberapa urgensi yang mendasar. Pertama, keberadaan hewan ternak yang dilepas bebas seringkali menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian, khususnya padi, yang merupakan sumber utama kehidupan masyarakat desa. Hal ini menciptakan konflik sosial antara petani dan peternak, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu ketentraman sosial dan ekonomi desa. Kedua, adanya peraturan desa akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik ternak dan petani, sehingga mereka dapat memahami tanggung jawab masing-masing dalam menjaga lahan pertanian dan hewan ternak. Selain itu, dengan adanya PERDES, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Desa Embonatana telah mengambil langkah percepatan dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Penertiban Ternak sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meredam potensi konflik sosial di masyarakat. Namun, implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih

terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh pemerintah desa maupun para pemilik hewan ternak. Beberapa persyaratan tersebut antara lain belum tersedianya lahan khusus untuk pakan ternak serta berbagai kendala teknis lainnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban ternak secara menyeluruh.

2. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya regulasi yang berlaku tentang penertiban hewan ternak, yang sering kali mengakibatkan resistensi terhadap penerapan aturan baru. Selain itu, sumber daya manusia dan finansial yang terbatas juga menjadi penghambat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dari PERDES ini. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap implementasinya.

#### **B. Saran dan Upaya**

Upaya menanggulangi permasalahan Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Embonatana, sangat penting bagi pemerintah desa untuk mengembangkan dan menerapkan Peraturan Desa (PERDES) yang komprehensif.

1. Konsultasi dengan pihak terkait, sehingga perdes yang disusun tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan sesuai dengan regulasi, pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan dinas peternakan atau dinas lingkungan hidup serta dinas terkait.

2. Menetapkan kewenangan dan mekanisme penegakan
3. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peraturan ini. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap implementasinya. Secara sosiologis, Perdes ini diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan harmoni sosial di Desa Embonatana. Keberadaan hewan ternak yang tidak terkontrol di lahan perkebunan menyebabkan konflik antara pemilik ternak dan pemilik lahan. Perdes ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak, menciptakan rasa keadilan, dan meminimalisir potensi konflik sosial. Dari sudut pandang yuridis, pembentukan Perdes ini memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya yang ada. Perdes ini menjadi instrumen hukum yang sah untuk mengatur penertiban hewan ternak demi melindungi hak-hak pemilik lahan perkebunan. dan Secara filosofis, Perdes ini mencerminkan nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Keadilan terwujud melalui perlindungan hak milik atas lahan perkebunan. Ketertiban dicapai dengan adanya aturan yang jelas mengenai pemeliharaan hewan ternak. Kesejahteraan bersama diupayakan dengan meminimalisir kerugian yang dialami oleh pemilik lahan perkebunan akibat aktivitas hewan ternak. Dengan demikian, Perdes ini sejalan dengan cita-cita mewujudkan masyarakat desa yang adil, tertib, dan sejahtera.

Selain itu, pemerintah desa sebaiknya melakukan pendekatan dialogis dengan semua pihak terkait, termasuk petani dan peternak, untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat membantu menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan mengurangi potensi konflik.

4. Pelaksanaan peraturan desa, penting untuk menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Pemerintah desa harus membentuk tim atau lembaga yang bertugas untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Di samping itu, dukungan infrastruktur seperti pembuatan pagar kebun juga harus dipertimbangkan sebagai langkah preventif untuk melindungi lahan pertanian dari kerusakan akibat hewan ternak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab. Al-Iman, Juz. 1, No. 49, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993)
- Ulfa, Ulfa and Rizka Amelia Armin. "Buku Ajar Hukum Pemerinta Daerah." (2024). h. 180
- Jaya, I Made Marthe. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata." In *Anak hebat indonesia*, 2022.

### **Jurnal:**

- Alchatib, Satria Rizaldi, Halifa Haqqi, and Andika Drajat Murdani. "Penguatan Nilai Demokrasi Melalui Peran Gen Z Indonesia Dalam Media Online." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 699. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5070>.
- Ayuni, Qurrata, and Muhammad Syirazi Neyasyah. "Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tanggu Bencana di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lebong." *Universitas Of Benkulu Law Jurnal* 6.1 (2021)
- Bender, Daniel. "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations." *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Daud, Bambang, Fatma Laha, Universitas Khairun, Kota Ternate, Kecamatan Batalomang, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera, and Penertiban Hewan Ternak. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGUATAN KAPASITAS." *Jurnal Pengabdian Hukum*, 2014, 46–53.
- Entjaurau, Jenifer Aprilia, Ismail Sumampow, dan Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–8.
- Fatmawati, Rostin, and Jamal Nasir Baso. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Daging Sapi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 1, no. April (2018): 128–34.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption

Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

Jasmin Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

Kono, Konosius, Fidelis Atanus, and Halidorus F. Anni. “Pelatihan Penyusunan Draf Peraturan Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Ttu.” *Jurnal Umum Pegabdian Masyarakat* 3.1 (2024)

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementirian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distiributing Aggota IKPI Jatim 2014

Lamunte, Cici Cahyani, Erman I Rahim, and Julius T Mandjo. “Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 204–23. [https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1051%0Afiles/2017/Lamunte et al. - 2023 - Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapa.pdf](https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1051%0Afiles/2017/Lamunte%20et%20al.%20-%202023%20-%20Implementasi%20Partisipasi%20Masyarakat%20dalam%20Penerapa.pdf).

Mawardi, Chalik. “Mengenal Embonatana, Sebuah Wilayah Di Kecamatan Seko Luwu Utara.” *Tribun-Timur.com*, 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/03/tribun-wiki-mengenal-embonatana-sebuah-wilayah-di-kecamatan-seko-luwu-utara>.

Nur, Fuad, Jumiati Ukkas, La Ode, Muhamad Taufiq, Sahrina Safiuddin, and Ramadan Tabiu. “Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 9 (2024): 3678–85.

Peter Mahmud Marsuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2008).

Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu.

2024

- Pemamfaatan Potensi Desa.” NALAR: Jurnal Of Law and Sharia 1.1 (2023)
- Partisipatif di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tegah Kabupaten Ittu.” Jurnal Umum Pegabdian Masyarakat 3.1 (2024)
- Prasetio, Dicky Eko, dan Universitas Negeri Surabaya. “Kepatuhan Hukum Masyarakat Pasca Kasus Kepemilikan Harta Tidak Wajar Pegawai Pajak,” no. July (2024).
- Pisier, Gilles. “Establishment of Village.Owned Enterprises Legality Process in North Sumatera (Establecimiento Del Proceso de Legalidad de Las Empresas de Propiedadde La Aldea En El Norte de Sumatera).” *Introduction to Operator Space Theory*, 2013, 348–53. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107360235.023>.
- Perez, Jose Romero. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin.” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016): 6.
- Qurrata Ayuni Dan Muhammad Syirazi " Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tangguh Bencana Di Desa Karang Anyar Kabupaten Lebong”, *Universitas Of Bengkulu Law Jurnal* Vol.6,h. 102
- Sartika, Pirhat abbas, Nurhasanah, dan Mardalina. “Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima.” *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v3i2.23>.
- Septiyani, Ririn, Prasetyo, dan Praptining Rahayu. “Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHP).” *Analisis profil literasi lingkungan siswa kelas X SMA negeri se-kabupaten Demak* 3 (2022): 184–91.
- Sodik, sandu suyoto ali. “Dasar metode penelitian.” In *literasi media publising*, 2015.
- Sujarweni Wiratna. “Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi,” 2015, 108.
- Suryanto, Dede. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia

Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum.” *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80–97.

Adolang, Desa, Dhua Kecamatan, dan Kabupaten Majene. “Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa tentang Penerbitan Hewan.” *Abdimas Universal* 6, no. 1 (2024): 39–48.

Peraturan Desa Embonatana Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penertiban Hewan Ternak (2024).

Fitriana, Rahayu. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 1 *Procedia Manufacturing* § (2014).

Nur, Fuad, Jumiati Ukkas, La Ode, Muhamad Taufiq, Sahrina Safiuddin, dan Ramadan Tabiu. “Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.” *jurnal pengabdian masyarakat bangsa* 2, no. 9 (2024): 3678–85.

Wang, Jiawei, Kaikai Liu, Mark W. Harrington, Ryan Q. Rudy, dan Daniel J. Blumenthal. “Silicon nitride stress-optic microresonator modulator for optical control applications.” *Optics Express* 30, no. 18 (2022): 31816. <https://doi.org/10.1364/oe.467721>.

### **Skripsi:**

Abdurrahman M. Impelementasi Asas Transparansi Dalam Pegelolaan Dana Desa (Studi kasus di desa cendana putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara). Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021

Fakhril Rizki. *Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak DI Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry, 2021

Kamaruddi Heriyanto Paertipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Dese (studi di Desa Bonoposi Kecamatan Latimojong Kabupaten LUWU). Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021

Kamaruddi Heriyanto Paertipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Dese

- (studi di Desa Bonoposi Kecamatan Latimojong Kabupaten LUWU). Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Palimbongan. Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik(GOOD GOVERNANCE) di Desa Timampu Kacamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018
- Penertiban Hewan Ternak (Studi kasus jalan raya lintas Provinsi Kecamatan panga Kabupaten Aceh jaya)*, (Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh, Banda Aceh,2020
- Pisier, Gilles. “Establishment of Village.Owned Enterprises Legality Process in North Sumatera (Establecimiento Del Proceso de Legalidad de Las Empresas de Propiedadde La Aldea En El Norte de Sumatera).” *Introduction to Operator Space Theory*, 2013, 348–53. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107360235.023>.
- Septiyani, Ririn, Prasetyo, and Praptining Rahayu. “Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHP).” *Analisis Profil Literasi Lingkungan Siswa Kelas X SMA Negeri Se-Kabupaten Demak* 3 (2022): 184–91.
- Usman fausi, Impelementasi Qanu kabupatn Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (studi kasus jaln Raya Lintas Profinsi Kacamtan Pangga Kabupaten Aceh Jaya). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh. 2020
- Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi kasus jalan raya lintas Provinsi Kecamatan panga Kabupaten Aceh jaya)*, (Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020), Adolang, Desa, Dhua Kecamatan, and Kabupaten Majene. “Penyuluhan Dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa Tentang Penerbitan Hewan.” *Abdimas Universal* 6, no. 1 (2024): 39–48.
- Wang, Jiawei, Kaikai Liu, Mark W. Harrington, Ryan Q. Rudy, and Daniel J. Blumenthal. “Silicon Nitride Stress-Optic Microresonator Modulator for Optical Control Applications.” *Optics Express* 30, no. 18 (2022): 31816.

<https://doi.org/10.1364/oe.467721>.

Adolang, Desa, Dhua Kecamatan, and Kabupaten Majene. “Penyuluhan Dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa Tentang Penerbitan Hewan.” *Abdimas Universal* 6, no. 1 (2024): 39–48.

Peraturan Bupati Nomor 39 Lembaran, Tambahan Republik. “Bupati Luwu Utara Provinsisulawesiselatan.” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2017.

Sartika, Pirhat abbas, Nurhasanah, and Mardalina. “Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima.” *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v3i2.23>.

Septiyani, Ririn, Prasetyo, and Praptining Rahayu. “Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHP).” *Analisis Profil Literasi Lingkungan Siswa Kelas X SMA Negeri Se-Kabupaten Demak* 3 (2022): 184–91.

Suryanto, Dede. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum.” *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80–97.

Wang, Jiawei, Kaikai Liu, Mark W. Harrington, Ryan Q. Rudy, and Daniel J. Blumenthal. “Silicon Nitride Stress-Optic Microresonator Modulator for Optical Control Applications.” *Optics Express* 30, no. 18 (2022): 31816. <https://doi.org/10.1364/oe.467721>.

#### **UUD 1945, Peraturan perundang-undang dan Peraturan pemerintah:**

Desa, Pemerintah. Peraturan Desa Embonatana Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penertiban Hewan Ternak (2024).

Peraturan Bupati Luwu Utara tentang penertiban hewan ternak liar dikawasan perkotaan dan perdesaan No 35 tahun 2016

Peraturan Bupati Nomor 39 Lembaran, Tambahan Republik. “Bupati luwu utara provinsisulawesiselatan.” *peraturan.bpk.go.id*, 2017

**LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PENERTIBAN  
HEWAN TERNAK**



Gambar 1. Wawancara bersama kepala Desa Embonatanah Nirwan Rajap.Sp



Gambar 2. Wawancara bersama (Bahar) salah satu pemilik ternak di Desa Embonatana.



Gambar 3. bersama (Safaruddin) salah satu pemilik ladang di Desa embonatana



Gambar 4. Wawancara bersama (Viktor Tanditua) salah satu BPD desah embonatana



Gambar 5. Wawancara bersama (Matandena) salah satu tokoh adat Desa embonatana



Gambar 6. Penertiban hewan ternak



Gambar 7. Penertiban hewan ternak

## LAMPIRAN PERATURAN DESA EMBONATANA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EMBONATANA  
dan  
KEPALA DESA EMBONATANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. *Desa adalah Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.*
2. *Kepala desa adalah Kepala Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.*
3. *Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.*
4. *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
5. *Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*
6. *Hewan adalah binatang atau satwa yang seluru atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara, baik yang di pelihara maupun yang di habitatnya*
7. *Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.*
8. *Lahan adalah areal pertanian dan areal peternakan atau perkebunan yang produktif*
9. *Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang melakukan usaha peternak*
10. *Lahan peternakan adalah lahan yang jelas batas-batasnya, dan harus di pagar keliling*

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik usaha pertanian, perkebunan dan persawahan:
  - a. mengamankan setiap usaha pertanian atau perkebunan dan persawahan sebagai bukti kepemilikan
  - b. Setiap orang dilarang memasang jerat, ranjau, racun dan/atau sejenisnya di tempat penggembalaan, perkebunan dan tempat lainnya dalam wilayah Desa Embonatana.
- (2) Setiap peternak wajib:
  - a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik
  - b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya
  - c. Mengembalakan atau menempatkan hewan ternak di tempat penggembalaan yang di tentukan
  - d. Memberi tanda khusus pada hewan ternak
  - e. Tidak diperkenankan mengembalakan ternak di lapangan Desa
- (3) kandang sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf b yang di bangun berdekatan atau di sekitar pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan di ketahui oleh kepala desa

Pasal 3

- (4) Setiap peternak dilarang
  - a. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian atau lahan perkebunan dan persawahan milik orang lain
  - b. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada pekarangan orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, tempat ibadah, lapangan olahraga dan sarana umum lainnya

BAB III  
PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagai mana di maksud dalam pasal 3 di lakukan tindakan penertiban
- (2) hewan ternak yang terjaring dalam penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di amankan
- (3) ketentuan teknis menyangkut pelaksanaan tindakan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan kepala desa

Pasal 5

- (1) kepala desa berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam wilayah Desa Embonatana

- (2) dalam melaksanakan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat 1, kepala desa membentuk satuan tugas penertiban satuan pemeliharaan hewan ternak
- (3) pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tetapkan dalam keputusan kepala desa
- (4) satuan tugas sebagaimana di maksud ayat 3 terdiri dari
  - a. kepala Desa sebagai penanggung jawab
  - b. kepala seksi pemerintahan sebagai ketua
  - c. kepala Dusun Dan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas)
- (5) Anggota sesuai dengan kebutuhan kewenangan satuan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat 4 meliputi kepala dusun dan satlinmas Desa Embonatana
- (6) Kepala desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan tindakan penertiban hewan ternak kepada satpol PP kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Hewan ternak yang merusak di dokumentasikan oleh pemilik tanaman dan di laporkan kepada satuan Tugas selanjutnya satuan tugas menyerahkan ke kepala Desa

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak yang masuk dalam lahan pertanian, persawahan atau perkebunan miliknya.
- (2) Pengamanan sebagaimana di maksud pada ayat satu wajib di laporkan kepada satuan Tugas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat dua disertai dengan penyerahan hewan ternak atau dokumentasi kerusakan selambatlambatnya 2x24 jam sejak dilakukan pengamanan

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penertiban petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang di tertibkan.

#### Pasal 9

- (1) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak atau di amankan oleh masyarakat dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan pada masyarakat luas secara lisan atau secara tertulis.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat satu bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut apabila dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak maka hewan tersebut ditangkap sebagai hewan ternak tanpa pemilik selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38);

## Pasal 10

- (1) Pemilik hewan ternak yang disita wajib melapor kepada kepala desa dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak
- (2) Pemilik dan atau peternak wajib menebus hewan ternaknya
- (3) Dalam jangka waktu sebelum tenggang waktu pengamanan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa pennebusan kepada pemilik dan atau peternak

BAB IV  
BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN

## Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBDesa
- (3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang keuangan desa

BAB VI  
GANTI RUGI KERUSAKAN

## Pasal 13

- (1) Pemilik ternak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, terhadap akibat yang ditimbulkan hewab ternak wajib mengganti kerugian masyarakat
- (2) Pihak yang dirugikan wajib melapor kepada kepala desa untuk kemudian membuktikan kerusakan disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Padi Rp. 10.000/ rimpun
  - b. Jagung Rp. 10.000/ batang
  - c. Kopi Rp. 100 000/ batang
  - d. Coklat Rp. 100 000 batang
  - e. Vanili Rp. 100 000
  - f. Tanaman lain Rp. 5.000
  - g. Ganti rugi terhadap akibat lain yang ditimbulkan selain huruf a-e disesuaikan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan prinsip kewajaran
- (4) Apabila ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat melapor kepada kepala desa

- (5) Apabila setelah dilaporkan kepada kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai dan/atau tidak dilaksanakan maka kepala desa menyerahkan penyelesaiannya berdasarkan PERDA tentang hewan ternak
- (6) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan yang lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan penertiban pemeliharaan hewan ternak
- (2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar
  - b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas
  - c. Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak dengan benar
  - d. Melaporkan kepada satuan tugas apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang

## BAB VIII PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak
- (2) Dalam rangka pengawasan pemerintah desa wajib melakukan :
  - a. Pendataan laporan kepemilikan hewan ternak satu kali setahun
  - b. Mengumumkan tanda khusus jumlah, jenis serta tanda hewan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf E dan F
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat berupa sosialisasi atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatas dapat melibatkan instansi pemerintah

BAB IX  
SANKSI ADAT

Pasal 16

- (1) Penyelesaian pada lembaga adat desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat 5 diputuskan melalui musyawarah majelis adat desa
- (2) Keputusan lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain diwajibkan membayar denda dan/atau membayar rugi peternak dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa sanksi adat yang ditetapkan berdasarkan keputusan lembaga adat
- (3) Keputusan lembaga adat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa embonatana

ditetapkan pada tanggal 24 juni 2024  
KEPALA DESA EMBONATANA



*[Signature]*  
NIRWAN NRAJAB SP



diundangkan di battilang  
pada tanggal 28 juni 2024  
SEKRETARIS DESA EMBONATA

*[Signature]*  
FIDEL LADA S.Kep